



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.9/98 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TUNGGAL SOSIAL DAN
EKONOMI NASIONAL, SERTA DATA TERPADU JAWA TENGAH
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2026

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 465.3/0009349, Hal: Rilis DT Jateng Periode IV Bulan Oktober 2024 tanggal 14 November 2024, dalam rangka pemutakhiran data, Pemerintah Kota Semarang perlu melakukan verifikasi dan validasi atas proses usulan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta verifikasi dan validasi atas Data Terpadu Jawa Tengah;
- b. bahwa guna mempercepat pelaksanaan verifikasi dan validasi Data sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, serta Data Terpadu Jawa Tengah di Kota Semarang Tahun 2026;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta Data Terpadu Jawa Tengah di Kota Semarang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Djawa Barat dan Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 13);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 245/HUK/2025 Tentang Tata Cara Pengajuan Proses Usulan Data Serta Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 61 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta Data Terpadu Jawa Tengah di Kota Semarang Tahun 2026.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kota Semarang, dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - 1) Mengikuti Kegiatan musyawarah kelurahan;
 - 2) Melaksanakan verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di Kota Semarang;
 - 3) Melakukan Monitoring kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di Kota Semarang;
 - 4) Melakukan *home visit* (kunjungan rumah tangga) untuk validasi basis data terpadu;
 - 5) Melakukan *entry* Data ke aplikasi SIKS-NG Kelurahan untuk dikirim ke Dinas Sosial Kota Semarang;
 - 6) Melakukan pemeriksaan data hasil *entry* dan melakukan finalisasi data melalui aplikasi SIKS-NG;
 - 7) Mengarahkan jalannya kegiatan sesuai dengan aturan yang ada; dan
 - 8) Mengadministrasikan laporan hasil Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di Kota Semarang.
- b. Melakukan verifikasi dan validasi Data Terpadu Jawa Tengah (DT Jateng) untuk warga Kota Semarang, dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - 1) Mengikuti Kegiatan Musyawarah kelurahan;
 - 2) Melaksanakan Verifikasi Validasi Data Terpadu Jawa Tengah di Kota Semarang;
 - 3) Melakukan Monitoring kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Jawa Tengah di Kota Semarang;
 - 4) Melakukan *home visit* (kunjungan rumah tangga) untuk validasi basis data terpadu;
 - 5) Melakukan *entry* Data ke aplikasi SIKS-DJ Kecamatan dan Kelurahan untuk dikirim ke Dinas Sosial di Kota Semarang;
 - 6) Melakukan pemeriksaan data hasil *entry* dan melakukan finalisasi data melalui aplikasi SIKS-DJ;
 - 7) Mengarahkan jalannya kegiatan sesuai dengan aturan yang ada; dan
 - 8) Mengadministrasikan laporan hasil Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Jawa Tengah di Kota Semarang.
- c. Melakukan Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data, dengan kewenangannya dalam melakukan fungsi yang dilaksanakan oleh petugas sebagai berikut :
 - 1) Pengisi Data Kelurahan yang memiliki tugas untuk melakukan pengusulan data, unggah dokumen pengusulan data, dan perbaikan data tingkat kelurahan;
 - 2) Pemantau Proses Pengelolaan Data tingkat kecamatan yang memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan/atau pembinaan atas proses pengusulan data, dan perbaikan data yang dilakukan oleh kelurahan;
 - 3) Administrasi pengguna/user yang memiliki tugas untuk membuat user pengisi data kelurahan atau nama lain di tingkat kota;

- 4) Pengisi Data Kota yang memiliki tugas untuk melakukan pengusulan data, dan perbaikan data tingkat kota;
- 5) Verifikator yang memiliki tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi serta finalisasi usulan data dari pengisi data kota dan pengisi data kelurahan, unggah dokumen pengusulan dan/atau pengesahan, serta perbaikan data tingkat kota; dan
- 6) Kepala perangkat daerah yang memiliki tugas menyetujui hasil finalisasi usulan data dari verifikator dan bertanggung jawab atas proses pengelolaan data tingkat kota.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 28 Januari 2026

WALI KOTA SEMARANG,

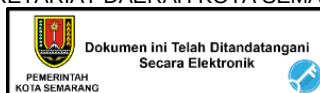
ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Anggota Tim Verifikasi dan Validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.9/98 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
VALIDASI DATA TUNGGAL SOSIAL DAN
EKONOMI NASIONAL SERTA DATA
TERPADU JAWA TENGAH DI KOTA
SEMARANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI VALIDASI DATA TUNGGAL SOSIAL
DAN EKONOMI NASIONAL SERTA DATA TERPADU JAWA TENGAH
DI KOTA SEMARANG TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Pembina
3.	Kepala Dinas Sosial Kota Semarang	Ketua
4.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Semarang	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Semarang	Sekretaris
6.	Adhi Laksono, ST., MM (Pekerja Sosial Muda pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Verifikator
7.	Riyana Hari Murtini, S.Hum (Penata Layanan Operasional pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Administrasi Pengguna Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional Tingkat Kota
8.	Priyono Wahyu Saputro, S. Kom (Penata Layanan Operasional pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Pengisi Data Tingkat Kota
9.	Ahmad Syukur, S. Kom (Penata Layanan Operasional pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Pengisi Data Tingkat Kota
10.	Ilham Adi Kusuma, A.Md.Ak (Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Pengisi Data Tingkat Kota
11.	Aditya Irawan (Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Pengisi Data Tingkat Kota
12.	Rocus Gonsales AAP (Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Pengisi Data Tingkat Kota

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Tiddy Aulia Nafisa, A.md, Ak (Pengolah Data Pelayanan pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Pengisi Data Tingkat Kota
14.	Astri Maylastri, S.Kom (Pekerja Sosial Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Bantuan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Petugas Monitoring dan Evaluasi
15.	Hesty Sativa J, S.Pt (Pekerja Sosial Ahli Muda sebagai Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Semarang)	Petugas Monitoring dan Evaluasi
16.	Camat se-Kota Semarang	Pengelola Data tingkat Kecamatan
17.	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Kota Semarang	Pemantau Proses Pengelolaan Data Tingkat Kecamatan
18.	Staf Teknologi Informasi Kecamatan se-Kota Semarang	Operator tingkat Kecamatan
19.	Lurah se-Kota Semarang	Pengelola Data tingkat Kelurahan
20.	Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial Kelurahan se-Kota Semarang	Pengisi Data tingkat Kelurahan
21.	Staf Teknologi Informasi Kelurahan se-Kota Semarang	Operator tingkat Kelurahan
22.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan se-Kota Semarang	Petugas Verifikasi dan Validasi Tingkat Kecamatan
23.	Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan se-Kota Semarang	Enumerator dan Pencacahan Data / Petugas Kunjungan Rumah Tangga

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001